

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK HANDPHONE TERHADAP PRODUK TIRUAN DITINJAU DARI HAKI

Andry Brilliant Nugraha¹, Lutfian Ubaidillah²
andrybrilliannugraha2097@gmail.com¹, lutfian.ubaidillah17@gmail.com²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Perkembangan teknologi semakin mendominasi kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Hampir dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, hingga komunikasi dan informasi dapat diakses hanya dengan menggunakan handphone saja. Hal ini menjadi kesempatan bagi perusahaan-perusahaan berbasis teknologi untuk menghasilkan produk handphone dengan berbagai macam spesifikasi yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Namun fenomena yang terjadi di Indonesia itu menjadi kesempatan juga bagi oknum untuk melakukan pemalsuan produk atau membuat produk tiruan dengan merek yang sama. Bagi sebagian masyarakat membeli handphone palsu merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhannya. Namun tidak semua masyarakat mengetahui adanya barang palsu ini. Sehingga yang tidak mengetahui perbedaan produk asli dengan yang palsu dirugikan. Tidak hanya masyarakat yang dirugikan, perusahaan pemegang Hak Merek juga merasakan kerugian atas fenomena pemalsuan produknya. Menurut pasal 35 (1) Undang-Undang Merek, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Kata kunci: handphone tiruan, Hak Merek, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek, Perlindungan Hukum Hak Merek.

ABSTRACT

The advancement of technology increasingly dominates daily life in society. Almost in every aspect of life such as education, economy, communication, and information can be accessed solely using a smartphone. This has become an opportunity for technology-based companies to produce smartphones with various specifications that cater to the needs of the community. However, the phenomenon occurring in Indonesia also provides an opportunity for certain individuals to counterfeit products or create imitation products under the same brand. For some people, purchasing counterfeit smartphones is a solution to meet their needs. However, not all members of society are aware of the existence of these counterfeit goods. Consequently, those who are unaware of the difference between genuine and counterfeit products suffer losses. It's not just the public that suffers; companies holding Trademarks also experience losses due to the phenomenon of product counterfeiting.

Keywords: counterfeit cellphones, Trademark Rights, Legal Protection of Trademark Holders, Legal Protection of Trademark Rights.

PENDAHULUAN

Hak Merek adalah salah satu hak kekayaan industri yang penting keberadaannya diketahui dan dipahami oleh masyarakat, pelaku usaha termasuk para mahasiswa dan praktisi hukum para pelaku usaha mempunyai banyak kepentingan dalam melindungi merek ketika bersaing dipasar global. Persaingan usaha semakin kompetitif seiring dengan munculnya arus globalisasi. Para pelaku usaha wajib melindungi mereknya melalui pendaftaran merek, sehingga mereknya mempunyai perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek yang dapat merugikan pelaku usaha.

Pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah ratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek di sesuaikan TRIPs

melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang akan selanjutnya akan disebut Undang-Undang Merek.

Hak atas merek menurut Undang-Undang Merek (UNDANG-UNDANG MEREK) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (pasal 1 Undang-Undang Merek). Menurut pasal 35 (1) Undang-Undang Merek, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Dengan adanya pengaturan merek tersebut dan fenomena yang terjadi di Indonesia, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi pemegang merek handphone terhadap produk tiruan handphone di Indonesia. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek handphone terhadap produk tiruan handphone.

Berdasarkan kasus yang telah terjadi dalam putusan perkara No.1246/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui akan tindakan pemalsuan suatu barang yang bermerek terkenal berupa handphone merupakan suatu pelanggaran yang akan merugikan banyak pihak. Bukan hanya pembeli yang dirugikan, pemilik merek juga menjadi korban merasakan kerugiannya. Pihak pemegang merek juga mengalami kerugian.

METODOLOGI

Terdapat beberapa pendekatan untuk digunakan sebagai penelitian hukum. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). (Peter Mahmud Marzuki, 2016, hal. 133).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat Preventif maupun yang bersifat Represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana perlindungan hukum Preventif dan sarana perlindungan Represif.

Perlindungan hukum bagi pemegang Hak Merek merujuk pada serangkaian hak dan keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melindungi merek dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Pemegang Hak Merek memiliki hak untuk memantau penggunaan mereknya dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran merek, termasuk meminta ganti rugi atau injungsi agar penggunaan tidak sah dihentikan. Perlindungan ini bertujuan untuk mempertahankan integritas merek dan mendorong inovasi di pasar komersial.

Dalam putusan perkara No. 1246/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, pertimbangan hukum dalam putusannya antara lain:

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berdasarkan faktafakta yang ada dipersidangan sebagaimana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Barang siapa; 2. Dengan sengaja memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sengaja itu, Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari apa yang dia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Apartemen Teluk Lantai 15 Z.2 Jalan Teluk Gong Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara telah dilakukan pengeledahan terhadap apartemen Terdakwa telah dilakukan penindakan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana menjual barang elektronik yang tidak memiliki sertifikat SDPPI/Postel dan tidak memiliki ijin dibidang perdagangan, tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia pada kemasannya dan tidak ada didalam kemasannya mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia yang terdakwa jual yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang produk elektronik tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Dalam hal ini dakwaan penuntut umum menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal ini menegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat sebelum melakukan transaksi. Informasi tersebut tersebut mencakup berbagai aspek terkait dengan produk atau jasa yang akan dibeli, seperti spesifikasi, cara penggunaan, serta resiko yang mungkin timbul penggunaannya hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar dapat membuat keputusan yang tepat dan meminimalkan resiko kerugian akibat informasi yang tidak jelas atau menyesatkan.

Dan pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Dalam perkara tersebut semestinya Jaksa penuntut umum menggunakan dasar hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 63 ayat (2) berbunyi:

“jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”

Semestinya dakwaan penuntut umum menggunakan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (1):

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Pasal 83 ayat (1):

“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Undang-Undang Hak Merek memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pemegang merek yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Penyelesaian bagi pemegang merek yang ingin mempertahankan haknya antara lain: Gugatan Perdata, Tuntutan Pidana, dan Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR (Alternative Dispute Resolution) dalam bentuk negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

KESIMPULAN

Analisis penulis terhadap putusan hakim yang menyatakan tidak dapat diterima dalam putusan perkara No.1246/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr karena dapat disimpulkan bahwa dalam putusan tersebut terdakwa dituntut dengan dakwaan melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Dalam perkara tersebut tidak ada konsumen yang melapor dan merasa menjadi korban karena penuntut secara terbuka kepada konsumen terkait spesifikasi produk yang dijual. Sedangkan yang jelas merasakan kerugiannya adalah pemegang Hak Merek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anis Mashdurohatun, 2013, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, Cetakan Pertama, Madina Semarang, Semarang.
- Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani, 2010, HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2013, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Tangerang.
- Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah, 2020, Panduan Pengenalan HKI, Departemen Perindustrian, Jakarta.
- Eddy Darmian, 2012, Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait, P.T. Alumni, Bandung.
- Khoirul Hidayah, 2018, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang.
- Khoirul Hidayah, 2020, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang.
- Kif Aminanto, 2017, Hukum Hak Cipta, Jember Katamedia, Jember.
- Muhammad Djumhana, 1993, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Firmansyah, 2008, Tata Cara Mengurus HaKI, Visimedia, Jakarta Selatan.
- Mujiyono, Faqih Ma'arif, Galeh NIPP, 2017, Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, Sentra HKI LPPM UNY, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-12, Kencana, Jakarta.
- Tim Lindsey, 2006, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T. Alumni, Bandung.